



Raperda Disabilitas Sedang Dievaluasi

JOGJA, BERNAS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas yang sudah dibahas sejak tahun lalu oleh DPRD Kota Yogyakarta hingga kini belum dapat disahkan sebagai peraturan daerah, karena baru dalam proses evaluasi di tingkat Pemerintah DIY.

"Pembahasan mengenai isi raperda sudah selesai dan sudah kami serahkan ke Sekretariat Dewan. Ada koreksi beberapa kalimat dan baru dimasukkan untuk evaluasi di tingkat DIY pekan lalu. Saya pun baru mengetahuinya belum lama ini," kata M Fauzan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyandang Disabilitas, Rabu (10/5).

Proses penetapan Raperda Penyandang Disabilitas menjadi peraturan daerah akan sangat tergantung dari hasil evaluasi Pemerintah DIY.

Sesuai aturan, proses evaluasi di tingkat DIY berlangsung selama 14 hari yang kemudian diikuti dengan uji publik sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah

yang memiliki kekuatan hukum.

"Hanya saja, proses evaluasi di tingkat DIY ini terkadang membutuhkan waktu lama, bisa satu bulan. Namun, kami tetap berharap agar proses evaluasi di tingkat DIY bisa selesai tepat waktu," kata Fauzan.

Raperda Penyandang Disabilitas yang disusun sudah mengakomodasi seluruh hak penyandang disabilitas sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 di antaranya mengenai hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, aksesibilitas, dan bebas dari diskriminasi.

Di dalam Raperda Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta juga ada tambahan muatan lokal terkait hak penyandang disabilitas. "Ada tambahan muatan lokal yang diharapkan sesuai dengan kondisi di Kota Yogyakarta dan nantinya bisa diimplementasikan dengan baik," katanya.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005